

# Keabsahan Calon Notaris dengan Kartu Tanda Anggota (Advokat) dalam Beracara di Pengadilan Sebelum Dilantik Menjadi Notaris

I Putu Agus Krisna Jayantara<sup>1</sup>, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [krisnajayantara6@gmail.com](mailto:krisnajayantara6@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [mas\\_jayantiari@unud.ac.id](mailto:mas_jayantiari@unud.ac.id)

## Info Artikel

Masuk : 20 Januari 2025

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 26 April 2025

### Keywords :

Validity of Notary Candidates, Advocate KTA, Conflict of Interest, Professional Code of Ethics.

### Kata kunci:

Keabsahan Calon Notaris, KTA Advokat, Konflik Kepentingan, Kode Etik Profesi.

### Corresponding Author:

I Putu Agus Krisna Jayantara  
E-mail:

[krisnajayantara6@gmail.com](mailto:krisnajayantara6@gmail.com)

### DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i01.p14

## Abstract

The study's goal is to examine the legal ramifications and professional ethics associated with prospective notaries holding an advocate membership card (KTA) in court proceedings. The study methodology analyzes pertinent laws and legal ideas using a normative juridical approach. According to the study's results, prospective notaries are legally permitted to function as advocates as long as they haven't been sworn in, but they must maintain their integrity and stay clear of conflicts of interest. However, the implication of not removing the Advocate Membership Card at the inauguration can lead to conflicts of interest and damage credibility.

## Abstrak

Tujuannya studi guna menganalisa keabsahan calon notaris yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat dalam beracara di pengadilan, serta implikasi hukum dan etika profesi yang terkait. Metodologi riset memakai pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Temuan studi memperlihatkan bahwa selama belum dilantik, calon notaris secara hukum diperbolehkan berpraktik sebagai advokat, tetapi harus menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. Namun, implikasi jika tidak melepas KTA Advokat saat pelantikan, dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kredibilitas.

## I. Pendahuluan

Notaris ialah pejabat publik yang diberi wewenang guna pembuatan akta yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut dengan UUJNP. Definisi Ketentuan mengenai notaris ditentukan melalui Pasal 1 angka (1) UUJNP:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memenuhi fungsi negara dalam membuat akta notaris yang asli, sesuai dengan disiplin keilmuannya.<sup>1</sup> Terutama dalam hal mengumpulkan bukti-bukti tertulis yang benar-benar memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, profesi hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi ini sangat penting karena dapat menghindari masalah hukum yang berkaitan dengan tindakan sah yang dilakukan di hadapannya. Dalam sistem hukum yang relevan, akta memiliki kaitan langsung dengan posisi hukum, hak, dan kewajiban seseorang. Kehadiran akta asli juga memiliki tujuan utama sebagai alat bukti terkuat dan paling ideal di pengadilan, terutama ketika menyelesaikan masalah hukum. Dengan demikian, peran profesi hukum tidak hanya memastikan keabsahan dokumen hukum, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.<sup>2</sup> Jabatan Notaris memegang posisi yang sangat berharga dalam masyarakat, terutama karena kepercayaan yang melekat padanya. Kepercayaan ini mencerminkan bahwa Notaris mampu dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>3</sup> Sebagai pemegang jabatan kepercayaan, Notaris dan orang-orang yang menempati jabatan tersebut saling mendukung satu sama lain, menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan dan saling memperkuat.<sup>4</sup> Hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum harus ditunjukkan dengan jelas melalui bukti-bukti agar hukum dapat beredar di masyarakat. Hal ini diperlukan untuk perlindungan, kejelasan, dan ketertiban hukum.<sup>5</sup>

Sebaliknya, profesi advokat juga memegang peranan strategis pada sistem hukum Indonesia. Advokat ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat untuk selanjutnya disebut dengan UU Advokat. Definisi advokat diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU Advokat: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Dari berbagai tugas mereka, advokat dapat menjadi penasihat hukum dalam kasus pidana dan perdata. Karena advokat membantu membela keadilan dan hukum, mereka kadang-kadang disebut sebagai “*officium nobile*”. Sebagai sebuah profesi yang bebas, independen, dan bertanggung jawab, advokat memberikan keadilan hukum

---

<sup>1</sup> Untung, B. (2015). *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, h. 27.

<sup>2</sup> Simanjuntak, S. I., & Putra, M. F. M. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Karyawan Notaris Tanpa Sepengetahuan Notaris Yang Mempekerjakannya. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 67-80. h.69, DOI: <https://10.23887/jkh.v8i1.43874>

<sup>3</sup> Pradana, Putu Andre Kresna. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Kelalaian Merumuskan Komparasi Pada Akta Notaris. *Acta Comitatus jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(3), 513-527, h.514, DOI: <https://10.24843/AC.2024.v09.i03.p05>

<sup>4</sup> Adjie, H. (2015). *Merajut Pikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. CV Citra Aditya Bakti, h. 12.

<sup>5</sup> Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, h. 29.

bagi para pencari keadilan.<sup>6</sup> Dari segi etimologi, istilah "advokat" berakar dari bahasa Latin *advocate*, yang mengandung makna "membela, memanggil untuk memberikan bantuan, atau menjamin." Dalam bahasa Inggris, kata *advocate* diartikan sebagai "berbicara untuk mendukung, membela melalui argumen, atau mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan secara publik." Dalam terminologi bahasa Inggris, advokat sering disebut sebagai *trial lawyer*. Meskipun memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda, terdapat kesamaan mendasar antara profesi notaris dan advokat, yaitu keduanya berperan sebagai penegak hukum yang independen.

Perpaduan antara kedua profesi ini menciptakan dinamika yang menarik, terutama ketika seseorang yang berstatus sebagai calon notaris juga memiliki Kartu Tanda Anggota advokat untuk selanjutnya disebut dengan KTA Advokat. Pasal 3 ayat (1) huruf (g) UUJNP menetapkan bahwa persyaratan agar bisa diangkat sebagai Notaris, sesuai dengan diatur dalam Pasal 2:

"tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris."

Serta untuk Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJNP menyatakan:

"Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan beserta norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan selanjutnya martabat jabatan Notaris."

Serta calon notaris dilarang memegang jabatan ganda sebagai seorang advokat setelah dilantik menjadi notaris. Namun, tidak ada pengaturan tegas mengenai keabsahan calon notaris yang masih berpraktik sebagai advokat sebelum pelantikan. Situasi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap kode etik profesi dan potensi konflik kepentingan. Dalam praktiknya, beberapa Calon notaris yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister Kenotariatan (MKn) tetap melanjutkan aktivitas sebagai advokat hingga waktu pelantikan. Hal ini sering kali dilakukan untuk menjaga keberlanjutan karier dan penghasilan sebelum resmi mengemban jabatan sebagai notaris. Namun, tindakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh calon notaris dengan KTA advokat, terutama saat beracara di

---

<sup>6</sup> Chairani, M. A. (2018). Hak imunitas advokat terkait melecehkan ahli. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 144-163, h.144, DOI: <https://10.30651/justitia.v2i1.1236>

pengadilan. Sehingga penulisan ini bertujuan memberikan kejelasan terhadap **Keabsahan Calon Notaris dengan Kartu Tanda Anggota (Advokat) dalam Beracara di Pengadilan Sebelum Dilantik Menjadi Notaris**, dengan membahas rumusan masalah antara lain adalah:

1. Bagaimana keabsahan tindakan calon notaris yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) advokat dalam beracara di pengadilan sebelum dilantik menjadi notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja implikasi hukum dan etika profesi terhadap calon notaris yang masih menjalankan praktik advokat sebelum dilantik menjadi notaris?

Persoalan ini semakin relevan karena dalam praktik, tidak sedikit calon notaris yang memanfaatkan dualisme peran tersebut sebagai sarana untuk memperluas jaringan profesional. Akan tetapi, jika tidak diatur secara jelas, dualisme peran ini dapat menimbulkan kerancuan hukum dan bahkan merusak citra profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai keabsahan calon notaris dengan KTA advokat untuk beracara di pengadilan sebelum dilantik menjadi notaris, baik dari sudut pandang hukum positif maupun etika profesi. Tujuan penulisan tulisan ilmiah ini, berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dari judul tersebut, beberapa hal yang termasuk di antaranya yakni: (1) Menganalisis keabsahan calon notaris yang masih berpraktik sebagai advokat sebelum dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Mengidentifikasi implikasi hukum dan etika profesi atas calon notaris yang menjalankan praktik advokat sebelum dilantik menjadi notaris.

Sehubungan dengan penulisan dalam karya ilmiah ini, juga dimasukkan penelitian ilmiah lain yang sudah dipublikasikan dan keterkaitan kesamaan topik serta pembahasan melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diuraikan sebagai berikut: Studi Achmad Yudha Yogaswara, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana. Judulnya "Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota." Menjelaskan persyaratan hukum bagi notaris, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan rangkap jabatan. Juga menjelaskan kedudukan hukum notaris yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dan apakah mereka harus mengambil cuti dari praktiknya.<sup>7</sup> Studi Ragil Kusnaning Rini dan Siti Romlah, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga. judulnya "Status Akta Notaris Yang dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat." menjelaskan bahwa advokat yang menjabat sebagai notaris tidak lagi diizinkan untuk melakukan perbuatan notaris.<sup>8</sup> Studi Anis Rifdi Wahyudi dan Widhi Handoko, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. judulnya "Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi." mendiskusikan

---

<sup>7</sup> Yogaswara, A. Y. (2023). Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. *Acta Comitatus jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 120-133, h. 120 DOI: <https://10.24843/AC.2023.v08.i01.p10>

<sup>8</sup> Rini, R. K., & Romlah, S. (2020). Status Akta Notaris yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 32-53, h.33 DOI: <https://10.15642/ad.2020.10.1.32-53>

potensi dampak hukum dari seorang notaris yang memegang peran kepemimpinan dalam pendidikan tinggi.<sup>9</sup>

Perbedaannya studi ini dengan studi peneliti yakni “Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota” yang menitikberatkan pada implikasi hukum status jabatan notaris aktif saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, serta jurnal “Status Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat” yang mengulas keabsahan akta notaris yang dibuat oleh notaris aktif yang merangkap jabatan sebagai advokat. Sementara itu, jurnal “Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi” konsekuensi hukum bagi notaris yang memiliki peran ganda sebagai administrator universitas. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada fokus jurnal ini, yaitu calon notaris, sedangkan jurnal perbandingan mengulas notaris yang telah aktif menjabat.

## **2. Metode Penelitian**

Studi ini menerapkan metodologi yuridis normatif dengan pendekatannya peraturan perundang-undangan serta konseptual. Pemilihan metodologi studi hukum normatif dilaksanakan karena pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis suatu peraturan bersama dengan peraturan-peraturan lainnya secara teratur dan terstruktur.<sup>10</sup> Serta Studi Literatur dan data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis keabsahan calon notaris dengan KTA advokat dalam beracara di pengadilan sebelum dilantik menjadi notaris.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Keabsahan Tindakan Calon Notaris yang Memiliki KTA Advokat dalam Beracara di Pengadilan Sebelum Dilantik**

Keabsahan tindakan calon notaris yang masih berstatus advokat dan melakukan praktik beracara sebelum dilantik menjadi notaris dapat dianalisis dari berbagai perspektif hukum positif. Hukum positif peraturan jabatan notaris adalah UUJNP. Undang-undang ini lahir menggantikan *Reglement op Het Notaris Ambt In indonesia (Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860)* yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat.<sup>11</sup> UU Advokat serta peraturan terkait lainnya.

#### **3.1.1 Perspektif UUJNP**

Fungsi notaris sebagai pejabat publik yang penting bagi masyarakat Indonesia diakui oleh sistem hukum negara. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat dokumen asli yang berkaitan dengan kontrak, klausul, dan tindakan hukum

---

<sup>9</sup> Wahyudi, A. R., & Handoko, W. Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi. *Notarius*, 16(3), 1309-1320, h. 1320, DOI: <https://10.14710/nts.v16i3.42424>

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Prenada Media, h. 124.

<sup>11</sup> Kusuma, I. M. H., & SH, S. N. (2021). Problematik Notaris Dalam Praktik. Penerbit Alumni, h.1.

lainnya yang disyaratkan oleh hukum. Wewenang ini mencakup tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika profesi, profesionalitas, dan independensi.

Adanya kode etik yang mengatur perilaku seorang Notaris, termasuk larangan terkait rangkap jabatan. Kode etik profesi ialah sekumpulan aturan yang disusun dan diterapkan oleh suatu kelompok profesi panduan dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya serta untuk memberikan panduan serta arahan kepada anggotanya, dengan tujuan menjaga dan memastikan kualitas profesi tersebut di mata masyarakat. Pelanggaran etika rangkap jabatan notaris terjadi ketika seorang notaris menjalankan fungsi notarisnya sambil memegang jabatan atau posisi lain yang bertentangan dengan integritas, independensi, atau kewajiban etis notaris. Dalam beberapa yurisdiksi, praktik rangkap jabatan notaris mungkin dilarang sepenuhnya atau diatur dengan ketat untuk memastikan independensi notaris dan menjaga kepercayaan public.<sup>12</sup>

Pasal 3 ayat (1) huruf g UJNP menyatakan:

Syarat agar dapat diangkat sebagai Notaris “tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

Pasal 17 ayat (1) huruf (e) menyatakan:

Notaris dilarang: “e. merangkap jabatan sebagai advokat.”

Larangan ini berlaku setelah seseorang resmi dilantik sebagai notaris. Terkait hal tersebut, status calon notaris belum secara eksplisit diatur dalam UJNP. Artinya, sebelum pelantikan, calon notaris tidak dianggap sebagai pejabat publik yang tunduk pada kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam UJNP. Dengan demikian, selama seorang calon notaris belum dilantik, mereka masih memiliki kebebasan untuk menjalankan profesi lain, termasuk sebagai advokat, selama tidak bertolak belakang dengan hukum positif.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP menyatakan:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Ketentuan itu, meskipun ditujukan kepada notaris yang sudah dilantik, menjadi dasar bahwa calon notaris harus menjaga prinsip-prinsip tersebut untuk mempersiapkan transisi profesi secara etis. Calon Notaris yang sudah memenuhi seluruh syarat untuk diangkat sebagai Notaris wajib melepaskan KTA Advokatnya. Apabila seorang Notaris yang telah dilantik tetap mempertahankan statusnya sebagai Advokat dengan tidak melepaskan KTA tersebut, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran

---

<sup>12</sup> Samin, S. (2024). Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Di Makassar Perspektif Siyasa Jinayah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 5(1), 242-257, h. 243, E-ISSN: 2716-0394.

terhadap ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam UJNP. Majelis Pengawas Daerah akan melakukan pemeriksaan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UJN. MPD Notaris adalah majelis yang bekerja sama dengan notaris yang bersangkutan dan mengawasi bagaimana notaris menjalankan tanggung jawabnya dan menggunakan kekuasaannya.<sup>13</sup>

### 3.1.2 Perspektif UU Advokat

UU Advokat menyediakan hak penuh kepada advokat yang terdaftar dan memiliki KTA Advokat untuk melaksanakan tugas profesinya, baik dalam maupun luar pengadilan, Pasal 5 ayat (1) UU Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Maka dari itu, advokat mempunyai kebebasan yang dijamin oleh hukum untuk menjalankan profesinya dengan cara independen, tanpa campur tangan pihak luar, Pasal 15 UU Advokat:

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Serta pada Pasal 20 ayat (1) UU Advokat:

“Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya”. Penjelasan pasal ini sangat jelas melarang advokat merangkap jabatan.

Advokat menerapkan prinsip-prinsip kerja yang dirumuskan dan disusun dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Menurut Pasal 26 UU Advokat, kode etik berfungsi sebagai landasan tindakan advokat sebagai pengacara, penasihat hukum, atau penegak hukum.<sup>14</sup> Seorang advokat, termasuk calon notaris yang masih berstatus sebagai advokat dan memiliki KTA advokat, berhak untuk melaksanakan tugas profesinya, baik dalam perkara di pengadilan maupun dalam memberikan layanan hukum lainnya. Namun demikian, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi ketentuan yang ada dalam KEAI, yang mengharuskan advokat untuk bertindak secara profesional, menjaga kerahasiaan klien, serta tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Advokat sangat penting dalam memperkenalkan komponen etis yang penting untuk menjaga kepercayaan publik

<sup>13</sup> Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2021). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(2), 21-54, h. 24, DOI: <https://10.33476/ajl.v12i2.2111>

<sup>14</sup> Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168, h.160, DOI: <https://10.15294/lesrev.v2i2.27582>

terhadap integritas sistem hukum karena mereka adalah pembela moralitas dan etika hukum.<sup>15</sup> Dengan demikian, meskipun seorang calon notaris yang masih berprofesi sebagai advokat berhak menjalankan tugas profesinya, ia tetap terikat oleh kewajiban etik yang mengatur profesinya sebagai advokat.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun UU Advokat memberikan kebebasan bagi advokat untuk menjalankan profesinya, UUJNP melarang notaris merangkap jabatan sebagai advokat setelah pelantikan. Pasal 3 ayat (1) huruf g UUJNP menyatakan syarat pengangkatan sebagai notaris adalah “tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.” Oleh karena itu, calon notaris yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dan dilantik sebagai notaris wajib melepaskan KTA Advokatnya sebelum atau pada saat pelantikan. Jika tidak, calon notaris tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan dalam UUJNP dan berisiko menjalani hukuman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap aturan ini akan menimbulkan dampak serius bagi integritas profesi notaris, karena merangkap jabatan sebagai advokat bertentangan dengan prinsip independensi dan netralitas yang harus dijaga oleh seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para calon notaris untuk menyelesaikan tugas ini dengan segera dan sesuai dengan standar UUJNP untuk menjaga legitimasi dan profesionalisme profesi notaris.

### 3.1.3 Potensi Konflik Kepentingan dan Prinsip Kehati-hatian

Dalam praktiknya, calon notaris yang masih menjalankan profesi sebagai advokat perlu secara cermat mengantisipasi potensi konflik kepentingan yang dapat muncul. Sebagai contoh, keterlibatan dalam perkara hukum yang melibatkan pihak-pihak tertentu dapat menimbulkan persepsi negatif atau bahkan keraguan terhadap netralitas calon notaris ketika mereka dilantik nantinya. Hal ini berpotensi merusak integritas profesi notaris yang harus selalu dijaga agar tetap independen dan objektif. Oleh karena itu, calon notaris wajib mempersiapkan transisi profesinya dengan hati-hati, memastikan bahwa seluruh aktivitas hukumnya sesuai dengan prinsip keadilan, integritas, dan independensi, serta tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak kredibilitasnya. Dari kata “*prudent*”, berasal istilah “kehati-hatian”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waspada sama dengan berhati-hati. Ketepatan, ketelitian, kesetiaan, dan peran pemantauan semuanya terkait erat dengan kehati-hatian. Kehati-hatian pada dasarnya sama dengan bijaksana.<sup>16</sup> Menjaga agar notaris tetap berada di jalur yang benar setiap saat adalah satu-satunya tujuan penggunaan prinsip kehati-hatian.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, calon notaris harus memastikan bahwa semua aktivitasnya, baik sebagai advokat maupun dalam kapasitas lainnya, tidak bertentangan dengan kewajiban dan tanggung jawab yang diemban seorang notaris di masa depan. Sebagai seorang calon

---

<sup>15</sup> Saputra, H. (2019). Reformasi Hukum dan Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 17.

<sup>16</sup> Djoni S.G., & Rachmadi U. (2010). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, h. 27.

<sup>17</sup> Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia), h 432.

notaris, mereka terikat untuk menjaga independensi dan objektivitas yang mutlak diperlukan dalam menjalankan profesinya kelak. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil oleh calon notaris harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan pelarangan memegang jabatan ganda seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UUJNP, yang mengharuskan calon notaris untuk melepaskan profesi lain, termasuk profesi advokat, sebelum atau pada saat dilantik sebagai notaris. Hal ini penting untuk mencegah munculnya potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kehormatan jabatan notaris dan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi ini.

#### 3.1.4 Perspektif Akademik dan Praktik Hukum

Dalam pandangan doktrin hukum, calon notaris yang masih menjalankan profesi sebagai Advokat memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai profesionalisme yang seharusnya melekat pada seorang notaris. Nilai-nilai ini meliputi kepatuhan terhadap hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang tidak hanya penting dalam praktik hukum tetapi juga dalam menjalankan profesi notaris. Nilai dasar hukum kepastian yang paling utama dalam diri pribadi seorang notaris ialah bersikap profesional dan memiliki keahlian dan pengetahuan serta pengalaman yang luas. Menjadi seorang notaris maka harus jelas keahliannya, pendidikannya, keilmuannya, serta pengalaman tinggi dari notaris tersebut.<sup>18</sup> Perspektif akademik juga menekankan pentingnya proses transisi yang terencana dan etis dari profesi advokat ke notaris untuk menghindari kebingungan peran dan fungsi yang dapat muncul di mata publik. Studi-studi hukum menyoroti bahwa transisi ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk menjaga kehormatan dan keberlanjutan kepercayaan masyarakat luas terhadap profesi notaris.

Dari perspektif praktik hukum, calon notaris harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari langkah yang diambil dalam kapasitasnya sebagai advokat, khususnya yang berkaitan dengan hubungan profesionalnya dengan klien, rekan sejawat, dan institusi hukum lainnya. Setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas advokat berpotensi menciptakan persepsi atau perbedaan kepentingan bisa memengaruhi objektivitas serta integritas calon notaris didalam melaksanakan tugas kelak. Oleh karena itu, penting bagi calon notaris untuk menjaga keselarasan antara tindakan profesional yang telah dilakukan dengan prinsip-prinsip kenotariatan yang mengutamakan independensi, objektivitas, dan netralitas. Hal ini akan sangat berpengaruh pada proses pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, yang diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan profesionalismenya sebagai pejabat publik. Selain itu, calon notaris juga harus menyadari bahwa setiap penyimpangan terhadap kode etik profesi bisa menimbulkan hukuman, baik dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris maupun lembaga profesi yang lain, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh UUJNP serta peraturan relevan.

Kesimpulannya, tindakan calon notaris yang masih berstatus sebagai advokat dan menjalankan praktik beracara sebelum dilantik sebagai notaris **tetap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku**. UUJNP memang mengatur

---

<sup>18</sup> Muhammad, A. (2016). Etika profesi hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 90

larangan merangkap jabatan sebagai advokat, tetapi ketentuan tersebut hanya berlaku setelah seseorang resmi dilantik sebagai notaris. Selama belum dilantik, calon notaris tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat publik yang terikat oleh larangan tersebut, sehingga masih memiliki kebebasan untuk menjalankan profesi advokatnya sesuai dengan ketentuan dalam UU Advokat. Selain itu, tidak ada aturan eksplisit yang melarang calon notaris untuk tetap menjalankan profesi advokat hingga saat pelantikannya. Bahkan, UUJNP hanya mewajibkan pelepasan KTA Advokat sebelum atau pada saat pelantikan sebagai notaris. Dengan demikian, sepanjang calon notaris memenuhi syarat untuk diangkat dan bersedia melepaskan status advokatnya sebelum dilantik, maka tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini menegaskan bahwa secara normatif, calon notaris tetap memiliki keabsahan untuk berpraktik sebagai advokat hingga dilantik sebagai notaris, selama tidak menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan etika profesi.

### **3.2 Implikasi Hukum dan Etika Profesi terhadap Calon Notaris yang Masih Menjalankan Praktik Advokat**

Implikasi hukum yang timbul akibat calon notaris yang masih menjalankan praktik sebagai advokat sebelum dilantik mencakup berbagai aspek penting yang memerlukan kajian mendalam, baik dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun etika profesi. Analisis terhadap hal ini perlu memperhatikan berbagai elemen yang dapat mempengaruhi kesesuaian tindakan tersebut dengan ketentuan hukum yang mengatur kedua profesi, serta dampaknya terhadap integritas dan independensi profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum dan kode etik yang mengatur profesi notaris dan advokat untuk menilai apakah keberlanjutan praktik advokat tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran atau konflik kepentingan yang merugikan reputasi dan kredibilitas profesi tersebut. Berikut adalah analisis komprehensifnya:

#### **3.2.1 Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Calon notaris yang masih menjalankan praktik sebagai advokat memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk memastikan bahwa tindakannya tidak melanggar ketentuan hukum positif. Ketentuan ini diatur dalam UU Advokat dan UUJNP.

Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Kendati kebebasan tersebut dijamin, advokat tetap harus mengemban profesinya sesuai dengan KEAI.

Pasal 2 KEAI menyatakan:

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”.

Selain itu, UUJNP juga memberikan landasan hukum bagi seorang notaris untuk menjaga standar moral dan profesionalisme. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP menyatakan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Walaupun UUJNP tidak mengatur secara khusus status calon notaris sebelum dilantik, prinsip kehati-hatian tetap menjadi pedoman yang harus dipegang. Masa transisi dari profesi advokat ke jabatan notaris mengharuskan calon notaris untuk menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar kode etik.

Sebagai contoh, jika seorang calon notaris terlibat dalam pelanggaran hukum atau kode etik selama menjalankan praktik advokat, hal tersebut dapat berdampak negatif pada reputasinya dan berpotensi menjadi hambatan administratif dalam proses pelantikan. Oleh karena itu, calon notaris wajib memastikan bahwa semua aktivitas hukumnya sejalan dengan prinsip profesionalisme, keadilan, dan integritas yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap UU Advokat, KEAI, UUJNP dan KEN menjadi syarat mutlak bagi calon notaris untuk membangun kredibilitas dan mempersiapkan diri dalam menjalankan jabatan notaris yang mengemban tanggung jawab publik yang besar.

### 3.2.2 Persiapan Menuju Jabatan Notaris

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, mengatur bahwasanya seorang notaris wajib menjalankan tugasnya dengan adil, teliti, objektif, tidak memihak, serta melindungi hak dan kepentingan pihak-pihak yang ikut pada tindakan hukum. Meskipun secara hukum tanggung jawab tersebut baru mengikat setelah pelantikan, seorang calon notaris seharusnya sudah mulai menjunjung prinsip-prinsip tersebut selama masa transisinya menuju jabatan notaris. Hal ini mencerminkan integritas dan komitmen calon notaris terhadap tanggung jawab moral sebagai calon pejabat publik.

Selain itu, calon notaris harus memperhatikan aturan Pasal 3 ayat (1) huruf g UUJNP, secara tegas melarang notaris merangkap jabatan dengan profesi lain, termasuk sebagai advokat, setelah resmi dilantik. Oleh karena itu, masa transisi ini harus dijalani dengan penuh kehati-hatian, termasuk mempersiapkan diri untuk melepaskan jabatan lain yang tidak sesuai dengan tanggung jawab kenotariatan. Penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi landasan dalam mematuhi peraturan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab etis untuk menjaga martabat profesi. Dengan bertindak sesuai prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme, calon notaris tidak hanya menunjukkan kesiapannya untuk menduduki jabatan notaris, tetapi juga memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat tetap terjaga. Langkah-langkah tersebut selaras dengan semangat UUJNP yang mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas seorang notaris. Komitmen ini tidak hanya melindungi calon notaris dari potensi pelanggaran hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi profesi kenotariatan di mata publik.

### 3.2.3 Implikasi Etika Profesi

Dari perspektif etika profesi, seorang calon notaris harus memahami bahwa perilakunya selama masa transisi memiliki implikasi signifikan terhadap reputasi dan kelayakannya untuk menduduki jabatan notaris. KEAI secara eksplisit menetapkan bahwa advokat berkewajiban untuk memelihara harga diri dan martabat profesinya dalam setiap tindakan di dalam maupun baik di dalam atau di luar ruang pengadilan.

Pasal 3 huruf (h) KEAI, yang menyatakan:

“Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.”

**Implikasi kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini berpotensi mengakibatkan sanksi disipliner dari organisasi advokat, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi calon notaris. Reputasi yang tercoreng dapat menjadi penghambat dalam proses pelantikan sebagai notaris, mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik seperti notaris.** Lebih lanjut, Kode Etik Notaris untuk selanjutnya disebut dengan KEN juga menekankan pentingnya integritas pribadi bagi calon notaris.

Pasal 1 ayat (10) KEN, yang menyatakan:

“kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa Lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi nilai keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris.”

Dengan demikian, calon notaris perlu bertindak dengan cara hati-hati dan mematuhi kode etik profesi advokat selama masa transisinya. Prinsip kehati-hatian ini tidak hanya relevan untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa calon notaris dapat memulai jabatannya dengan reputasi yang bersih dan kepercayaan publik yang utuh. Kombinasi antara kepatuhan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Kode Etik Notaris (KEN) ialah landasan penting untuk membangun profesionalisme dan integritas yang diharapkan dari seorang notaris.

### 3.2.4 Rekomendasi bagi Calon Notaris

Meskipun hukum positif tidak secara eksplisit melarang calon notaris untuk tetap menjalankan praktik sebagai advokat sebelum pelantikannya, tindakan tersebut perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik hukum dan etika yang dapat memengaruhi kelayakan calon notaris dalam menduduki jabatan notaris. Untuk menjaga profesionalisme dan integritas, calon notaris disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pertama, menghentikan praktik advokat segera setelah memenuhi syarat untuk dilantik sebagai notaris. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya dualisme peran yang dapat menimbulkan keraguan terhadap

independensi dan netralitas seorang notaris. Mengenai seseorang yang berhenti berpraktik menjadi seorang Advokat sudah diatur dalam UU Advokat,

Pasal 9 ayat (1) UU Advokat menyatakan: "Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat."

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Advokat menyatakan: Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: "a. permohonan sendiri".

Atas dasar ini seorang calon Notaris yang memiliki KTA Advokat menghentikan praktiknya sesuai dengan UU Advokat dan mulai fokus dalam transisinya untuk menjadi Seorang Notaris secara resmi.

2. Kedua, menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan kewenangan notaris. Sebagai pelayan publik yang bertugas untuk melayani masyarakat secara imparial, calon notaris harus menghindari keterlibatan dalam hal-hal yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
3. Ketiga, secara konsisten mematuhi ketentuan UU Advokat, UUIJP, KEAI dan KEN. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen calon notaris terhadap profesionalisme dan etika hukum.
4. Keempat, memfokuskan perhatian pada persiapan pelantikan dengan memahami secara mendalam tugas serta tanggung jawab notaris sebagaimana diatur dalam UUIJP. Persiapan ini tidak sekadar melibatkan pemahaman terhadap aturan hukum, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan notaris.

Dengan mematuhi langkah-langkah tersebut, calon notaris tidak hanya menjaga integritas pribadi dan profesionalnya, tetapi juga turut mendukung terciptanya profesi notaris yang terpercaya, berwibawa, dan dihormati di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan UUIJP, yaitu untuk menjamin bahwa notaris berperan sebagai wakil negara yang berkontribusi dalam menjamin perlindungan, kejelasan, dan ketertiban hukum bagi masyarakat.

Kesimpulannya, implikasi calon notaris yang masih menjalankan praktik sebagai advokat sebelum dilantik dapat berdampak pada kredibilitas dan integritasnya di masa depan. Meskipun hukum tidak secara tegas melarang, implikasinya tetap harus diperhatikan, terutama dalam hal potensi konflik kepentingan dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Seorang calon notaris idealnya sudah mulai mempersiapkan diri dengan menghentikan praktik advokat saat mendekati pelantikan, menjaga netralitas, serta memahami aturan dan kode etik yang mengatur profesinya. Dengan begitu, implikasinya adalah calon notaris tidak hanya memastikan kelancaran proses pelantikan, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap peran krusial notaris untuk sistem hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Calon notaris yang masih berstatus sebagai advokat secara hukum tetap absah menjalankan profesinya sebelum dilantik sebagai notaris. Larangan merangkap jabatan

dalam UUJNP baru berlaku setelah pelantikan. Sebelum dilantik, calon notaris tidak termasuk pejabat publik yang tunduk pada aturan tersebut. Oleh karena itu, menjalankan praktik advokat dalam masa transisi tetap sah dan diperbolehkan. Namun, mereka wajib melepaskan KTA Advokat sebelum atau saat pelantikan untuk menjaga profesionalisme dan independensi. Jika tidak dipenuhi, dapat melanggar ketentuan UUJNP dan berdampak pada kredibilitasnya. Potensi konflik kepentingan tetap harus dihindari sejak awal. Notaris sebagai pembuat akta otentik wajib menjaga netralitas. Oleh karena itu, transisi dari advokat ke notaris harus dilakukan secara etis. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kode etik sangat penting. Calon notaris harus mempersiapkan diri sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian, menjalankan praktik advokat sebelum pelantikan tetap sah sepanjang mematuhi hukum yang berlaku. Implikasi hukum dan etika terhadap calon notaris yang masih berpraktik sebagai advokat sangat signifikan. Meskipun secara hukum diperbolehkan, potensi konflik kepentingan tetap harus diwaspadai. Independensi dan netralitas notaris harus dijaga sejak masa transisi. Pelanggaran etika dapat merusak kredibilitas dan berisiko menghambat pelantikan. Oleh karena itu, calon notaris disarankan menghentikan praktik advokat sebelum dilantik. Melepaskan KTA Advokat menjadi kewajiban agar tidak melanggar aturan profesi. Jika diabaikan, hal ini dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap notaris. Profesi notaris menuntut kepastian hukum dan integritas tinggi. Dualisme peran dapat menimbulkan ketidakpastian dalam praktik hukum. Kesadaran hukum dan tanggung jawab moral harus diterapkan sejak awal. Persiapan transisi yang baik akan memastikan kelancaran pelantikan. Dengan demikian, calon notaris dapat memulai jabatannya dengan reputasi yang baik dan profesional.

## **Daftar Pustaka/Daftar Refrensi**

### **Buku**

- Adjie, H. (2015). *Merajut Pikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. CV Citra Aditya Bakti.
- Djoni S.G., & Rachmadi U. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kusuma, I. M. H., & SH, S. N. (2021). *Problematik Notaris Dalam Praktik*. Penerbit Alumni.
- Muhammad, A. (2016). *Etika profesi hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saputra, H. (2019). *Reformasi Hukum dan Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Untung, B. (2015). *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

## **Jurnal**

- Almuslimah, A., Bakry, M. R., & Yusuf, C. (2021). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Adil: Jurnal Hukum*, 12(2), 21-54, h. 24, Doi: 10.33476/ajl.v12i2.2111.
- Chairani, M. A. (2018). Hak imunitas advokat terkait melecehkan ahli. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), 144-163, h.144, doi: 10.30651/justitia.v2i1.1236.
- Pradana, Putu Andre Kresna. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Kelalaian Merumuskan Komparasi Pada Akta Notaris. *Acta Comitas jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(3), 513-527, h.514, doi: 10.24843/AC.2024.v09.i03.p05.
- Rini, R. K., & Romlah, S. (2020). Status Akta Notaris yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai Advokat. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 10(1), 32-53, h.33 Doi: 10.15642/ad.2020.10.1.32-53.
- Samin, S. (2024). Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Di Makassar Perspektif Siyasah Jinayah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 5(1), 242-257, h. 243, E-ISSN: 2716-0394.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168, h.160, Doi: 10.15294/lesrev.v2i2.27582.
- Simanjuntak, S. I., & Putra, M. F. M. (2022). Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Karyawan Notaris Tanpa Sepengetahuan Notaris Yang Mempekerjakannya. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 67-80. h.69, doi: 10.23887/jkh.v8i1.43874.
- Wahyudi, A. R., & Handoko, W. Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi. *Notarius*, 16(3), 1309-1320, h. 1320, Doi: 10.14710/nts.v16i3.42424.
- Yogaswara, A. Y. (2023). Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. *Acta Comitas jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 120-133, h. 120 Doi: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p10.

## **Tesis**

- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disahkan pada tanggal 23 Mei 2002

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Notaris (KEN) disahkan pada tanggal 29-30 Mei 2015